Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya



Jalan Diponegoro No. 38 A, Praya 83511 0370653344

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya

Legalisasi Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 21/22/23

No. SK:

Persyaratan

- 1. surat permohonan legalisasi Surat Keterangan Bebas;
- 2. menunjukan SKB Asli;
- 3. fotokopi SKB.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Wajib Pajak datang langsung ke KPP yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas melalui Petugas Loket TPT
- 2. Petugas akan menerima dan memberikan Legalisasi pada Surat Keterangan Bebas

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Paling lama 1 (satu) hari sejak permohonan legalisasi diterima.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat

Pengaduan Layanan

Layanan Informasi dan Pengaduan Kring Pajak (021) 1500200